



Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Memberantas Peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba) di Kota Padangsidempuan

Annisa Khairani¹⁾, Effan Zulfiqar²⁾, Dedy Suhendra³⁾

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Jl. St. Mohd. Arief, No. 32 Padangsidempuan

Annisakhairani2021@gmail.com¹⁾

Effan,zulfiqar@um-tapsel.ac.id²⁾

Dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id³⁾

Abstrak

Peredaran gelap narkoba yang begitu cepat hingga menyentuh masyarakat lapisan bawah, tidak memandang status sosial, dan merusak sendi kehidupan masyarakat tidak hanya di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke kota kecil seluruh Indonesia, begitu juga dengan di Kota Padangsidempuan. Begitu parahnya dampak dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba terhadap kondisi fisik maupun lingkungan sosial. Sehingga untuk penangulangannya tidak bisa hanya oleh pihak kepolisian, BNN maupun pemerintah. Oleh karena itu diperlukan juga peran serta tokoh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitiannya adalah, bahwa (1) Kepala Lingkungan mengajak masyarakat mengikuti sosialisasi bahaya narkoba dan mengajak pemuda untuk bergabung dalam organisasi satgas pemuda anti narkoba, (2) Para Tokoh Adat membentuk atau mengaktifkan kembali NNB yang menjadi pagar desa guna melindungi masyarakat dari masyarakat asing yang hendak mengedarkan dan melakukan penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci: Tokoh Masyarakat,

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 64 diatur juga peran BNN yang menyatakan bahwa "BNN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LKNK) yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden." BNN bertugas memberantas peredaran narkoba sama halnya dengan kepolisian. BNN dan pihak kepolisian bekerja sama dalam memberantas peredaran narkoba. Selanjutnya dalam pasal 71 menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan *prekursor* narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan *prekursor* narkotika."

Masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba karena permasalahan narkoba merupakan masalah masyarakat yang membutuhkan perhatian serta tanggungjawab dari masyarakat itu sendiri khususnya para tokoh-tokoh masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 104 menyatakan bahwa "Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika." Masyarakat serta tokoh masyarakat lebih mengetahui bagaimana lingkungan tempat tinggalnya yang akan memudahkan mereka dalam pencegahan



peredaran dan penyalahgunaan narkoba sesuai dengan apa yang berada di lingkungan tempat tinggal mereka.

Peran tokoh masyarakat memegang peran penting dalam kewaspadaan bahaya narkoba mengingat tokoh masyarakat merupakan panutan serta penggerak masyarakat. Menurut Miftah Thoha "Istilah peran kita pinjam dari panggung teater untuk mencoba menjelaskan apa saja yang biasa dimainkan oleh seorang aktor" (2013;13). Tokoh masyarakat dapat dijadikan sebagai pengumpul informasi dari masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan informasi atau keluhan mengenai peredaran narkoba kepada tokoh masyarakat, sebagai orang yang dipercayai tokoh masyarakat yang akan menyampaikan informasi tersebut kepada pihak kepolisian dan BNN. Informasi yang telah diberikan dapat memudahkan pihak kepolisian dan BNN dalam memberantas peredaran narkoba. Tokoh masyarakat berperan penting dalam memberantas peredaran narkoba karena dapat berkolaborasi dengan penegak hukum, dan mempunyai legitimasi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba.

Peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu kegiatan yang berhubungan dengan banyak orang. Menurut Dwi dan Bagong "Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status), yang artinya seseorang yang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran" (2004;158-159) Sedangkan menurut Sunyonto "Peran adalah sesuatu yang dapat dimainkan sehingga seseorang dapat diidentifikasi perbedaannya dengan orang lain, peran memberikan ukuran dasar sebagaimana seseorang seharusnya diperlakukan dan di tempatkan dalam masyarakat" (2016;60).

Di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat tokoh masyarakat yang merupakan salah satu bagian dari masyarakat. Tokoh masyarakat merupakan representasi dari adanya sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat, dalam mewujudkan harapan serta keinginan masyarakat tersebut. Kepemimpinan tidak lepas dari dalam diri tokoh masyarakat, kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan bagi warga masyarakat. Kepemimpinan dalam tokoh masyarakat terdiri dari pemimpin formal maupun pemimpin informal.

Kartini Kartono mengatakan bahwa,

Pemimpin formal adalah orang yang oleh organisasi atau lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi, dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya, untuk mencapai sasaran organisasi. Sedangkan pemimpin informal adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. (2014; 9-11)

Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) mengidentifikasi bahwa "Tokoh masyarakat adalah seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh lingkungannya. Penokohan tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan, dan kepiawaiannya serta segala sesuatu tindakan dan ucapannya akan diikuti oleh masyarakat sekitarnya." (<http://journal.unnes.ac.id/index.php/jnfc>, Diakses 8 Januari 2021).

Tokoh masyarakat dalam kedudukannya berperan sebagai penganyom bagi masyarakat dan merupakan orang dihormati, orang yang memiliki ilmu pengetahuan, serta orang yang dijadikan sebagai contoh teladan di dalam masyarakat.

Narkoba adalah akronium dari kata narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang. Narkoba memiliki banyak macam, bentuk, warna dan pengaruh terhadap tubuh dan fisik. Wijayanti menjelaskan Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan



untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalah artikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.

Peredaran merupakan perpindahan tangan dari seseorang kepada orang lain. Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 35 menyatakan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun perpindahan tangan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran narkoba yang sekarang ini bukan lagi untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu, melainkan peredaran narkoba yang dilakukan disalahgunakan untuk kepentingan lain atau sering dikatakan sebagai peredaran gelap narkoba. Peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang di tetapkan sebagai tindak pidana narkoba.

Dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba pemerintah juga membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan peredaran narkoba. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal.

METODE

Penelitian ini adalah bentuk pendekatan kualitatif dan sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui Riset kepustakaan (*library research*), Studi lapangan, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan Alboin Hutabarat, Kelurahan Wek VI lingkungan I, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan. Dan waktu penelitian direncanakan pada bulan Januari 2021 sampai dengan selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Padangsidempuan yang dikenal dengan sebutan "*Kota Dalihan Na Tolu*" dengan semboyan "*salumpat saindege*". Kota Padangsidempuan merupakan salah satu kota dari 28 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Kota Padangsidempuan pada awalnya merupakan bagian dari Tapanuli Selatan. Nama kota ini berasal dari "*padang na dimpu*" (*padang* = hamparan luas, *na* = di, dan *dimpu* = tinggi) yang berarti "hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi". Pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, pedagang ikan dan garam dari Sibolga-Padangsidempuan-Panyabungan, Padang Bolak (Padang Lawas Utara)-Padangsidempuan-Sibolga.

Masalah narkoba merupakan topik utama kepolisian untuk diberantas, hal ini dapat dilihat hampir setiap hari masalah narkoba ini diberitakan baik melalui media massa cetak maupun media massa elektronik. Di Kota Padangsidempuan perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba juga cukup memperhatikan hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus narkoba narkoba di Kota Padangsidimpua pada tahun 2016 berjumlah 156 kasus, pada tahun 2017 berjumlah 64 kasus, tahun 2018 berjumlah sebanyak 107 kasus. Sedangkan tahun 2019 berjumlah 87 kasus, dan pada tahun 2020 berjumlah 272 kasus.

Banyaknya jumlah kasus narkoba di atas tentu diperlukannya tindakan rehabilitas untuk pemulihan kembali terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Namun, untuk jumlah orang yang sudah direhabilitas di Kota Padangsidempuan sangat sedikit dibanding banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Padangsidempuan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel rehabilitas di bawah ini.



Di Kelurahan Wek VI terkait dengan pemberantasan peredaran narkoba sudah dapat dikatakan mencapai hasil yang baik. Dilihat dari banyaknya pelaku pengedar dan penyalahgunaan narkoba yang sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian yang didukung dengan kerjasama yang baik antara tokoh masyarakat kelurahan Wek VI dengan pihak kepolisian. Hal ini ditegaskan oleh Marsal selaku Kepala Lingkungan menyatakan bahwa "Sekarang peredaran narkoba di Kelurahan Wek VI ini sudah berkurang dan dapat dikatakan sudah bersih dari narkoba 90%".

Melalui peran tokoh masyarakat dalam membantu kepolisian memberantas narkoba, maka terdapat beberapa upaya atau tindakan yang sudah dilakukan tokoh masyarakat dalam memberantas peredaran narkoba tersebut antara lain sebagai berikut:

Maraknya peredaran narkoba di Kelurahan Wek VI Lingkungan I memang sangat meresahkan, mencemaskan bahkan memperihatinkan khususnya untuk para pemuda generasi bangsa yang rentan akan ajakan penyalahgunaan serta pengedaran narkoba. Maraknya peredaran narkoba ini juga menimbulkan penyakit sosial lainnya seperti pencurian dan tindakan asusila yang dilakukan para pengguna narkoba yang mengakibatkan ketakutan masyarakat terutama kaum wanita untuk keluar pada malam hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala lingkungan, tokoh adat (*harajaon dan hatobangon*), tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat dapat diketahui bahwa maraknya peredaran narkoba ini sangat meresahkan, khawatir, risau, cemas, memperihatinkan, dan menakutkan. Hal ini dikarenakan narkoba dapat merusak sistem syaraf yang mengakibatkan para pelaku penyalahgunaan narkoba sudah tidak ada malunya dalam berbuat apa pun dan narkoba ini juga membuat penggunaannya merasa ketagihan bahkan kecanduan. Pada saat pengguna narkoba ini ketagihan dan kecanduan, para pengguna narkoba ini akan melakukan segala cara untuk mendapatkan narkoba tersebut, hal ini akan berakibat pada munculnya kejahatan sosial lainnya seperti pencurian.

Dilihat dari maraknya peredaran narkoba tersebut maka dibutuhkan peran tokoh masyarakat untuk memberantas peredaran narkoba tersebut. Adapun peranan yang sudah dilakukan dengan memperhatikan serta memberi himbauan kepada masyarakat khususnya kaum muda agar tidak mencoba-coba mendekati narkoba, memakai narkoba, apalagi untuk mengedarkan narkoba, serta mengajak masyarakat untuk melakukan hal positif seperti mengajak beribadah. Peranan yang dilakukan juga memberikan teguran apabila kedapatan memakai apalagi mengedarkan narkoba, dan apabila para pelaku tidak mendengarkan hal ini akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Kepala lingkungan, tokoh adat (*harajaon dan hatobangon*), tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat sudah berperan dalam memberantas peredaran narkoba. mulai dari menghimbau dan menegur masyarakat khususnya kaum muda agar tidak coba-coba untuk mendekati narkoba, memakai narkoba, apalagi untuk mengedarkan narkoba. Selanjutnya dengan mengajak masyarakat khususnya kaum muda menghadiri sosialisai narkoba, berperan mengajak kaum muda agar ikut dalam organisasi satgas pemuda anti narkoba, membentuk atau mengaktifkan kembali NNB dan pengajian NNB. Serta mengajak masyarakat melakukan hal-hal positif seperti melakukan ronda malam, dan berolahraga seperti futsal dan badminton.

Hasil musyawarah dengan masyarakat menyepakati akan melaporkan ke pihak kepolisian apabila ada yang memakai atau mengedarkan narkoba di lingkungan tersebut, sehingga pihak kepolisian bisa turun langsung untuk memberantas peredaran narkoba tersebut. Pihak kepolisian sudah melakukan dua kali pengerebekan hingga saat ini Kelurahan Wek VI khususnya Lingkungan I sudah 90% bersih dari narkoba, mengadakan sosialisai narkoba, pemasangan spanduk-spanduk tentang bahaya narkoba. Walaupun demikian tokoh masyarakat juga tetap memantau masyarakat dan kaum muda agar tidak lagi terjerumus narkoba.



Yang menjadi faktor penghambat dalam memberantas peredaran narkoba ini mulai dari keluarga pelaku narkoba yang mendukung peredaran narkoba ini, tidak fungsinya NNB sebagai pagar kampung yang mengakibatkan warga asing bebas keluar masuk untuk membeli dan memakai narkoba, sistem kekerabatan dan rumpun keluarga pelaku narkoba yang selalu ingin dihargai, dan pengedar narkoba yang menyuap sebagian masyarakat dengan memberikan sembako yang dilakukan rutin setiap hari jum'at.

Dalam memberantas peredaran narkoba ini harus terjalin kerjasama yang baik, tentunya diperlukan juga koordinasi kelurahan dengan tokoh-tokoh masyarakat, mengontrol kelapangan dan jika masih ada pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkoba akan dilakukan musyawarah kembali dan laporan kembali kepada pihak yang berwajib.

Sanksi merupakan salah satu tindakan yang dibuat untuk mengasikkan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Begitu juga dengan pelaku tindak pidana narkoba di Kelurahan Wek VI Lingkungan I terdapat sanksi sosial berupa jika ada pelaku tindak pidana narkoba atau keluarga pelaku yang meninggal dunia akan dikeluarkan dari STM (Serikat Tolong Menolong). Dikeluarkan dalam arti misal pelakunya meninggal STM itu tidak dibagikan kepada masyarakat, yang otomatis tidak ada uang bantuan yang berikan oleh masyarakat kepada keluarga yang meninggal ini, berarti untuk membeli keperluan untuk si mait ini dananya dikeluarkan sendiri oleh keluarga yang berduka itu yang sebelumnya itu semua dananya dari uang STM itu, tetapi *fardu kifayah* tetap dilaksanakan. Juga sanksi sosial berupa jika pelaku tindak pidana narkoba atau keluarga pelaku yang menikah tidak akan diurus oleh tokoh masyarakat sesuai adat yang adat, yang artinya tidak ada *mangkobar boru* hanya akad nikah yang dilakukan oleh KUA (Kantor Urusan Agama).

Dalam memberantas peredaran narkoba perlu adanya pemberdayaan untuk masyarakat. BNN melakukan pemberdayaan masyarakat dengan mengadakan sosialisai tentang bahaya narkoba yang bertujuan agar para masyarakat khususnya remaja mengetahui bahaya narkoba dan agar masyarakat menjauhi narkoba, seperti yang disampaikan Ayni Suhada selaku Kasubbag Umum BNNK Tapsel mengatakan bahwa "Bentuk pemberdayaan masyarakat, kami telah mengadakan sosialisai di Kelurahan Wek VI tentang bahaya narkoba yang bertujuan agar para masyarakat khususnya remaja mengetahui bahaya narkoba dan agar masyarakat menjauhi narkoba"

Selain pemberdayaan masyarakat perlu juga memantau dan pengarahan untuk mencegah peredaran narkoba itu. Pemberantasan peredaran narkoba tentunya akan lebih efisien dengan adanya kerjasama dari pemerintah dan tokoh masyarakat, menurut BNN para tokoh masyarakat Kelurahan Wek VI Lingkungan I sudah bekerjasama dengan baik. Bentuk pemberdayaan masyarakat yang telah BNN lakukan kepada masyarakat Kelurahan Wek VI dalam mencegah peredaran narkoba dengan mengadakan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Cara BNN memantau dan mengarahkan masyarakat Kelurahan Wek VI Lingkungan I dengan relawan anti narkoba namun disayangkan masyarakat Kelurahan Wek VI Lingkungan I belum ada yang mendaftarkan diri menjadi relawan anti narkoba. BNN juga sudah melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat hal ini dilihat dari antusias mereka menghadiri sosialisasi bahaya narkoba dan hal itu juga termasuk dalam kerjasama yang baik. Prosedur atau cara masyarakat atau tokoh masyarakat dalam memberi informasi atau saran kepada BNN mengenai dugaan terjadinya tindak pidana narkoba bisa melalui *call canter* dan identitas yang memberi informasi tidak akan diberitahu dan dilindungi oleh hukum. Faktor penghambat dalam memberantas peredaran narkoba dikarenakan kurangnya anggaran yang mana BNN itu sendiri adalah BNN Tapanuli Selatan yang hanya membantu memberantas peredaran narkoba di Kota Padangsidimpuan.

Starategi yang pihak kepolisian lakukan dalam memberantas peredaran narkoba di Kelurahan Wek VI ialah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat, kepala lingkungan,



dan tokoh-tokoh masyarakat. Kerja sama kepolisian dengan tokoh-tokoh masyarakat sudah ada karena dengan pendekatan tersebut para tokoh masyarakat sudah berani memberikan informasi kepada kepolisian. Peran tokoh masyarakat dalam memberantas peredaran narkoba sudah bagus dan mereka langsung memberikan informasi jika ada transaksi dan pemakai narkoba. Satgas pemuda anti narkoba untuk sudah berjalan dengan lancar dan anggotanya sudah ±30 orang dan program tersebut bisa memberantas narkoba mengingat pelaku pengedar dan penyalahgunaan narkoba itu lebih banyak dari para pemuda. Faktor penghambat dalam memberantas peredaran narkoba tidak ada kecuali dulu ada salah satu oknum yang mendukung adanya narkoba tetapi untuk sekarang ini pemberantasan peredaran narkoba disana sudah berjalan dengan baik dan aman.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Kepala Lingkungan I berperan dalam mengajak masyarakat khususnya kaum pemuda mengikuti sosialisasi bahaya narkoba dan menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian dan pemerintah dengan menginformasikan kepada mereka jika terdapat tindakan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Adapun tokoh adat membentuk atau mengaktifkan kembali NNB yang menjadi pagar desa guna melindungi masyarakat dari masyarakat asing yang hendak mengedarkan dan melakukan penyalahgunaan narkoba. Dan peranan tokoh agama dengan mengaktifkan kembali pengajian malam NNB agar beraktifitas ke hal yang lebih positif untuk menghentikan perkumpulan-perkumpulan malam yang dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba, kemudian tokoh pemuda mengajak para pemuda beraktifitas yang lebih positif dengan berolahraga seperti futsal dan badminton untuk kesehatan tubuh, juga untuk mengurangi perkumpulan yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan narkoba.

Sedangkan faktor penghambat tokoh masyarakat dalam memberantas peredaran narkoba antara lain adalah seringnya warga asing keluar masuk untuk mengedarkan, membeli dan memakai narkoba, adanya sistem kekerabatan dan rumpun keluarga pelaku narkoba yang selalu ingin dihargai, adanya sebahagian keluarga korban mendukung adanya peredaran narkoba ini sehingga menimbulkan konflik sosial, dan ketidaktahuan sebahagian masyarakat akan bahaya narkoba khususnya para remaja.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran kiranya dapat dilakukan dan bermanfaat diantaranya:

1. Diharapkan kepada tokoh masyarakat agar terus bersinergi memberantas peredaran narkoba di Kelurahan Wek VI demi terciptanya kampung tangguh anti narkoba. Serta menambah atau mendukung aktifitas-aktifitas yang lebih positif seperti membuat pembelajaran mengenai adat atau pegelaran-pegelaran seni.
2. Diharapkan kepada masyarakat Kelurahan Wek VI agar tidak lagi mendekati, memakai dan mengedarkan narkoba.
3. Kepada Polres Padangsidempuan dan BNN Kabupaten Tapanuli Selatan dengan peran tokoh masyarakat yang ikut memberantas peredaran narkoba kiranya harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang lebih optimal kepada masyarakat dan tokoh masyarakat yang memberi laporan dugaan penyalahgunaan narkoba. Sehingga masyarakat dan tokoh masyarakat merasa aman dan terjamin baik untuk diri sendiri maupun keluarganya dari tindakan bahaya orang yang dilaporkan.
4. Polres Padangsidempuan dan BNN Kabupaten Tapanuli Selatan juga harus memberikan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkoba dengan tidak ada lagi personel kepolisian maupun BNN yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba demi kepercayaan masyarakat untuk bekerjasama dalam memberantas peredaran narkoba.



5. Kepada pemerintah Kota Padangsidempuan hendaknya mendirikan BNN khusus untuk Kota Padangsidempuan guna untuk mempercepat pemberantasan peredaran narkoba di Kota Padangsidempuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Muksana Pasaribu, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Bapak Soritua Ritonga selaku Dekan Fisp, Ibu Nurhamidah Gajah selaku Wakil Dekan Fisip, Bapak Safran Efendi Pasaribu selaku Ka. Prodi Administrasi Publik, dan semua pihak yang terkait dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrul, 2018. *Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Narkoba di Desa Bontomanai Kec Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*: (<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8472.asrul.pdf>), Diakses 3 Desember 2020.
- Basrowi. 2014. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Handoyono, Ida Listyarini S.Si.M.Si. 2004. *Narkoba Perlukah Mengenalnya*. Bandung: Pakar Raya.
- Hidayani, Fika. 2009. *Bahaya Narkoba*. Banten: Kenanga Pustaka Indonesia.
- Hariyanto, Bayu Puji. 2018. *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*, (Online), Vol 1, No 1. (<https://www.neliti.com/id/publications/324304/pencegahan-dan-pemberantasan-peredaran-narkoba-di-indonesia>). Diakses 11 Januari 2021
- Kartono, Kartini. 2014. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Majid, Abdul. 2010. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Semarang: Alprin.
- Narwoko, J Dwi, dan Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Purwasih, Joan Hesti Gita dkk. 2014. *Ensiklopedia Sosiologi Struktur Sosial*. Klaten: Cempaka Putih.
- Simanungkalit, Parisan. 2011. *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penaruhannya di Indonesia*. Jakarta Selatan: Yayasan Wajar Hidup.
- Sugiyono, Prof.Dr. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Thoha, Miftah. 2013. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Trimaryono, Aldriyanto. 2018. *Narkoba Naza dan Napza*. Yogyakarta: Sentra Edukasi Media.
- Usman, Sunyoto. 2012. *Sosiologi Sejarah Teori Dan Metodologi*. Yogyakarta: pustaka belajar.
- Wijayanti, Daru. 2016. *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*. Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia.
- Pratama, andika dkk. 2018. *Partisipasi Tokoh Masyarakat dalam Kewaspadaan Penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Timbangan Kabupaten Ogan Ilir*, (Online), Vol 2, No 1. (<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc>).
- Akbar, Rus. 2020. *Ungkap Jaringan Internasional Polda Sumbar Sita Ribuan Ekstasi Hingga Uang Rp 588 Juta*, (Online), <https://news.okezone.com/read/2020/09/21/340/2281492/ungkap-jaringan-narkoba-internasional-polda-sumbar-sita-ribuan-ekstasi-gingga-uang-rp588-juta>), Diakses 11 Januari 2021.
- Badan Narkotika Nasional dan Tim New Merah Putih. 2012. *Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Yogyakarta: Galang Press.
- Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1987 pasal 1 ayat 6, (<http://birodmdkepri.com/mrdc/wp-content/uploads/2017/04/uu-no0-tahun-1987-ttg-PROTOKOL.docx>), Diakses 29 Januari 2021.